

Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia melalui Peradilan Etik

Emanuel Raja Damaitu
Universitas Jember, Indonesia
emanuelraja@unej.ac.id

Christian Adam Kautsar
Universitas Katolik Widya Karya Malang, Indonesia

Abstrak:

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan di masyarakat ketika terjadi sebuah sengketa harus memegang teguh etika dan moralitas. Peradilan dan etika adalah dua konsep yang saling terkait namun memiliki perbedaan yang jelas. Meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi hakim, baik di tingkat negara bagian maupun federal, serta lembaga peradilan di Amerika Serikat, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Hakim akan mengakibatkan tindakan disiplin dan bahkan pemecatan hakim yang terbukti melakukan perilaku yang tidak pantas. Sedangkan penegakan kode etik hakim di Italia dilakukan oleh asosiasi hakim dan jaksa secara internal. Keberadaan peradilan etik pada akhirnya akan semakin memperkuat kekuasaan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Peradilan Etika; Perbandingan Hukum.

Abstract:

As law enforcement officers, judges spearhead justice when a dispute occurs and must uphold ethics and morality. Judiciary and ethics are two concepts that are interrelated but have apparent differences. Although the two have different characteristics, they are inseparable from each other. To maintain public confidence in the profession of judges, both at the state and federal levels, as well as the judiciary in the United States, any violation of the Code of Ethics will result in disciplinary action and even dismissal of judges found to have engaged in inappropriate behavior. Enforcement of the code of ethics for judges in Italy is carried out internally by an association of judges and prosecutors. The existence of an ethical court will further strengthen judicial power and judicial policy as an institution that resolves societal disputes.

Keywords: Judicial Power; Judicial Ethics; Comparative Law.

Submitted: 20/11/2023 | Reviewed: 25/11/2023 | Accepted: 16/02/2024

I. PENDAHULUAN

Pepatah kuno dari Roma menyebutkan “*quid leges sine moribus*” yang diartikan bahwa hukum tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan moralitas.¹ Hukum akan menjadi hampa jika tidak dijiwai dengan moralitas. Bila dilihat dari pepatah tersebut, maka hubungan antara hukum dengan moral adalah tidak dapat dipisahkan. Hukum harus bisa selalu diukur dengan moral, ketika tidak sesuai maka hukum tersebut harus diganti. Di sisi yang lain, moral membutuhkan hukum agar tidak hanya berada di tataran ideal atau angan-angan belaka.

Nilai, moral dan hukum berfungsi untuk melayani kehidupan manusia agar mencapai ketertiban dan harmoni. Sutarmi² menyebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga fungsi secara eksplisit dari fungsi nilai, moral dan hukum tersebut. Pertama, berfungsi untuk mengingatkan orang untuk berbuat baik kepada orang lain dan kepada diri mereka sendiri sebagai anggota masyarakat. Kedua, menarik perhatian pada masalah moral yang tidak ditangani oleh manusia. Ketiga dapat membawa manusia ke faktor emosional, sehingga mereka dapat salah membuat keputusan.

Lebih lanjut, Sutarmi³ menyebutkan bahwa fungsi dari nilai, moral, dan hukum adalah pengendalian dan pengaturan. Hukum menjadi sarana untuk mewujudkan nilai dan moral yang bersifat abstrak dan ideal. Hukum yang mempunyai sifat memaksa bukan berarti dapat dipaksakan, apalagi melalui penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Ketika terjadi demikian maka akan terjadi konflik dilema di dalam hukum itu sendiri. Sehingga jika terjadi demikian, maka setiap orang (masyarakat dan aparat penegak hukum) harus mengembalikan kepada keadilan yaitu moralitas masyarakat.

Akan tetapi faktanya, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak menerapkan moralitas ketika melaksanakan tugas dan kewenangannya. Komisi Yudisial menyebutkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2021 telah diterima 853 laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim.⁴ Pada laporan tersebut

¹ Dwi Prayuda, “Sinkronisasi Antara Hukum, Moral dan Manusia (Resensi Buku Hukum dan Kebijakan Publik)”, (Desember 2019), online: *Times Indones* <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/244847/sinkronisasi-antara-hukum-moral-dan-manusia>>.

² Sutarmi, “Manusia, Moralitas, dan Hukum” (2018) 18:1 J Huk Kaidah 73–82.

³ *Ibid.*

⁴ Komisi Yudisial, “KY | KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim”, (Mei 2021), online:

didominasi pada jenis perkara perdata yaitu 234 laporan dan yang terendah pada perselisihan hubungan industrial yaitu 13 laporan. Untuk selebihnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan jenis perkara⁵

No	Jenis Perkara	Jumlah Laporan
1.	Perkara Perdata	234
2.	Perkara Pidana	121
3.	Perkara Agama	29
4.	Perkara Tindak Pidana Korupsi	27
5.	Perkara Niaga	26
6.	Perkara Tata Usaha Negara	18
7.	Perkara Perselisihan Hubungan Industrial	13

Laporan sebagaimana Tabel 1 tersebut masih didominasi di wilayah DKI Jakarta sejumlah 128 laporan. Sedangkan yang terendah adalah Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yaitu 13 laporan. Menurut Sukma,⁶ data tersebut tidak banyak berubah dari tahun ke tahun.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan di masyarakat ketika terjadi sebuah sengketa harus memegang teguh etika dan moralitas. Sumartoyo, Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial, mengatakan bahwa dalam penegakan hukum juga diperlukan penegakan terhadap etika.⁷ Lebih lanjut, ditekankan pula jika etika ditegakkan maka penegakan hukum juga akan semakin meningkat. Penegakan etika terhadap hakim bertujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim. Hal ini tentu tidak dapat dimaknai mengganggu independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari badan peradilan.

<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Komisi Yudisial, "KY | Etika Tegak, Hukum Juga akan Tegak", (Oktober 2017), online: <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/513/etika-tegak-hukum-juga-akan-tegak>.

Salah satu unsur dalam pilar negara hukum adalah proses peradilan yang netral, mandiri, kompeten, professional, dan transparan. Ketika menegakkan keadilan bagi masyarakat luas, seorang hakim harus bertindak dengan integritas, profesionalitas, kepekaan nurani, dan kecerdasan moral.⁸ Untuk menjaga marwah tersebut dibutuhkan pengawasan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui penetapan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung.⁹ Kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya menetapkan juga, melainkan melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan tersebut.¹⁰ Sebagai badan pengawas kode etik dari hakim, Komisi Yudisial pada kuartal pertama tahun 2021 memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada 48 hakim yang dinilai terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).¹¹ Rincian sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial terdiri dari 36 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 2 hakim dijatuhi sanksi berat. Sepanjang Januari 2021, Mahkamah Agung sendiri telah memberikan keputusan disiplin kepada 16 hakim melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung.¹²

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial dari beberapa media massa didapatkan ada lima hal tentang berita penting mengenai hakim. Hasil riset tersebut di antaranya:¹³ (1) sensitivitas yang rendah dari hakim saat memutus perkara, (2) moralitas yang rendah, (3) masalah integritas, (4) ketidakmampuan hakim untuk menahan dorongan maupun intervensi,

⁸ Cahya, "Pelanggaran Kode Etik Hakim | Kawan Hukum Indonesia", (22 September 2020), online: <<https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-hakim/>>.

⁹ Lihat ketentuan Pasal 13 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹¹ Yulida Medistiara, "48 Hakim Terbukti Langgar Etik, KY Minta MA Beri Sanksi", online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5556278/48-hakim-terbukti-langgar-etik-ky-minta-ma-beri-sanksi>>.

¹² Andi Saputra, "MA Beri Sanksi 16 Hakim karena Langgar Etik Selama Januari 2021", online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5373282/ma-beri-sanksi-16-hakim-karena-langgar-etik-selama-januari-2021>>.

¹³ Anthon F Susanto, "Mitos Peradilan Bersih (Ketika Etika Mulai Tergerus dan Menjadi Barang Langka)" in *Probl Huk Dan Peradil Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014) at 244.

dan (5) masih kurangnya pemahaman teknis peradilan tentang perilaku suap, gratifikasi, korupsi, dan pelanggaran asusila.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan peradilan etik di Amerika Serikat dan Italia? apa urgensi peradilan etik dalam menguatkan kekuasaan kehakiman di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji¹⁴ mengartikan metode penelitian normatif sebagai sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan analisis dan identifikasi terkait pengaturan ODR di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai payung hukum. Pendekatan perbandingan dan konseptual adalah untuk melakukan identifikasi mengenai konsep pelaksanaan peradilan etika di Amerika Serikat dan Italia. Dilandaskan pada penelitian terhadap konsep peradilan etika di Amerika Serikat dan Italia maka akan digunakan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai diperlukannya peradilan etika di Indonesia untuk memperkuat sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

II. PELAKSANAAN PERADILAN ETIK DI AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA

1. Pelaksanaan Peradilan Etik di Amerika Serikat

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, penghormatan maupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim dan lembaga peradilan sangat dijaga. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan yang tertuang di dalam Konstitusi Federal Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar negara bagian, dan juga Code of Judicial Conduct. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur bagaimana perilaku hakim yang harus dihormati oleh setiap

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) at 13–14.

hakim di Amerika Serikat tidak hanya di dalam ruang lingkup pengadilan saja melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Di Amerika Serikat, ada hakim federal yang bekerja untuk negara federal (pusat), dan hakim negara bagian bekerja untuk negara bagian. Hakim negara bagian dipilih dan diberhentikan oleh negara bagian masing-masing. Setiap negara bagian memiliki standar perilaku untuk hakim, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pemerintah pusat atau pemerintah federal memiliki Kode Perilaku Hakim untuk Para Hakim Federal (*Code of Judicial Conduct for Federal Judges*) dan masing-masing negara bagian memiliki Kode Perilaku Hakim (*Code of Judicial Conduct*), yang pada umumnya mengatur perilaku hakim yang hampir identik.

Bila kita telusuri lagi, Hakim Amerika Serikat terdiri dari dua kelompok yakni hakim negara-negara bagian dan hakim federal. Masing-masing kelompok hakim tersebut berfungsi sebagai hakim pemerintahan pusat dan negara bagian. Pembagian hakim federal dan negara bagian ini adalah hasil dari struktur pemerintahan Amerika Serikat, yang terdiri dari pemerintahan federal dan negara bagian. Konstitusi Federal Amerika Serikat (US Constitution) dan Konstitusi Negara-Negara Bagian mengatur kekuasaan kehakiman.

Setiap negara bagian juga telah membentuk lembaga khusus dengan nama yang berbeda untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Code of Judicial Conduct tersebut. California adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang membuat Standar Formal Perilaku Pengadilan pada tahun 1949, dan membentuk Komisi Perilaku Pengadilan California pada tahun 1960 untuk menegakkan perilaku pengadilan. Sebaliknya, Komisi Standar Perilaku Pengadilan New Mexico didirikan pada tahun 1967.¹⁶ Untuk menjalankan fungsinya, Komite Standar Hakim New Mexico memiliki otoritas untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, melakukan dengar pendapat, mengambil tindakan pemulihan, dan merekomendasikan sanksi atau tindakan disipliner terhadap seorang hakim yang telah terbukti melakukan perilaku yang tidak pantas (perilaku yang tidak pantas) melanggar *Code of Judicial Conduct* kepada Mahkamah

¹⁵ Ridarson Galingging, "Pengadilan Etik Hakim di Amerika Serikat" in *Menggagas Peradilan Etik Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015) at 315.

¹⁶ New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook (Judicial Ethics for New Mexico Courts)* (New Mexico: University of New Mexico School of Law, 2011) at 2.

Agung New Mexico. Hakim akan melihat atau menilai perilaku mereka secara objektif. Standar yang digunakan adalah standar menurut ukuran orang yang berakal sehat (*reasonable person*), terutama diukur dari kacamata seorang hakim yang dapat menilai suatu persoalan secara benar (seorang hakim yang cukup bijaksana dan berpengalaman) dan menganggap bahwa perilaku tersebut adalah salah dalam kondisi atau keadaan saat perilaku tersebut dilakukan.¹⁷

Konstitusi dan Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada *Judicial Standard Commission* untuk bertindak, seperti yang disebutkan di bawah ini:

*“Violations of any of the rules of the Code of Judicial Conduct by incumbent judges shall be investigated, proceeded upon, and disposed of by the Judicial Standards Commission in accordance with its authority and rules of procedure, and by the Supreme Court of New Mexico acting under its powers of contempt and superintending control. Judges shall comply with all rules, requirements and procedures of the Judicial Standards Commission, shall cooperate with the Judicial Standards Commission in the performance of its functions and shall comply with all laws applicable to judicial office. NMRA 21-900(A). Candidates for judicial office are subject to certain rules as well, and may be disciplined either by the state bar if they are lawyers; or by the Supreme Court if they are nonlawyers. NMRA 21-900(C).”*¹⁸

Semua orang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atau aduan kepada seorang hakim. Setelah penyelidikan awal, *Judicial Standard Commission* dapat mengeluarkan pemberitahuan resmi dan dapat mengangkat tiga orang petugas khusus (*special masters*) untuk mendengar dan mengumpulkan bukti.

New Mexico Judicial Standard Commission memiliki otoritas untuk mengambil tindakan disipliner atau menyarankan Mahkamah Agung negara bagian New Mexico untuk memecat seorang hakim karena hal-hal berikut:

- a. Perilaku tidak patut yang dilakukan dengan sengaja di pengadilan (*willful misconduct*).
- b. Kegagalan terus menerus atau ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang hakim.
- c. Kebiasaan tidak bisa mengendalikan diri (*habitual intemperance*).

¹⁷ *Ibid* at 2-5.

¹⁸ *Ibid*.

Terkait dengan kekuatan berlakunya, *Code of Judicial Conduct* ini mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi hakim-hakim. Ini juga dimasukkan ke dalam peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung New Mexico yang mengatur sistem pengadilan negara tersebut.

Komisi yang dimiliki hampir setiap negara bagian Amerika Serikat memiliki otoritas untuk mengambil tindakan disipliner terhadap hakim-hakim yang berperilaku tidak etis atau melanggar hukum. Komisi Tindakan Hukum, yang sering disebut sebagai *Judicial Conduct Commission*, dapat dibentuk melalui pengangkatan; itu juga dapat dijalankan oleh dewan negara bagian yang independen (*independent state boards*) atau di bawah naungan Mahkamah Agung Negara Bagian.¹⁹

Jika terdapat laporan atau pengaduan terhadap hakim tertentu, *Judicial Conduct Commission* atau lembaga semacam ini akan menunjuk petugas untuk melakukan investigasi atas tuduhan tersebut. Hasil investigasi ini kemudian dilaporkan kepada *Judicial Conduct Commission*, dan jika pengaduan tersebut benar, hakim yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan disipliner. Hakim dapat menghadapi tindakan disipliner, seperti peringatan lisan atau teguran tertulis, *censure*, penghentian pekerjaan untuk sementara waktu, atau, dalam kasus terburuk, pencopotan dari jabatan.²⁰ Sedangkan *Impeachment* adalah metode utama untuk memecat hakim federal.

Mekanisme *Impeachment* memerlukan tuduhan yang ditujukan kepada seorang hakim dan pengadilan untuk membuktikan tuduhan tersebut dan menetapkan hukuman yang tepat jika diperlukan. *Impeachment* adalah tindakan yang mahal, menantang, dan memakan waktu. Sepanjang sejarah Amerika Serikat, hanya terdapat 15 hakim federal pada berbagai tingkat yang telah dicopot. Ini jauh lebih sedikit daripada hakim yang dicopot melalui pemilu atau oleh *Judicial Conduct Commission* negara bagian.²¹

Impeachment adalah suatu proses politik yang berbeda dari peradilan pidana. Sementara *impeachment* merupakan tindakan pemulihan atau penyembuhan, pengadilan pidana berusaha untuk menghukum si pelanggar sebagai tindakan retribusi. *Impeachment* dilakukan bukan

¹⁹ G Larry Mays, *American Courts and Judicial Process* (New York: Oxford University Press Inc, 2012) at 113.

²⁰ *Ibid* at 114.

²¹ Lebih lengkap mengenai sejarah impeachment Hakim Federal dapat dilihat di "Impeachments of Federal Judges | Federal Judicial Center", online: <<https://www.fjc.gov/history/judges/impeachments-federal-judges>>.

untuk menghukum seseorang secara pribadi, melainkan untuk mempertahankan pemerintahan konstitusional dengan memberhentikan pejabat publik yang tidak pantas lagi menduduki jabatannya, yang hanya dapat diduduki oleh individu yang memiliki kepercayaan publik.²²

Hakim federal hanya dapat dicopot atau diberhentikan sebagai hakim melalui proses impeachment yang dilakukan oleh *House of Representative* (DPR) dan diadili oleh Senat atas kasus pengkhianatan (*treason*), suap (*bribery*), atau kejahatan berat (*high crimes*) dan kejahatan ringan (*misdemeanors*) menurut konstitusi Amerika Serikat. Tampak bahwa perbuatan pidana atau non-pidana yang melanggar kepercayaan publik dapat dianggap sebagai kejahatan yang memenuhi syarat untuk *impeachment* berdasarkan putusan kongres, atau precedent kongres.²³

2. Pelaksanaan Peradilan Etik di Italia

Italia adalah salah satu negara di Eropa yang menggunakan pemisahan kekuasaan dalam ketatanegaraannya. Italia mengakui bahwa setiap cabang kekuasaan berbeda-beda, terutama kekuasaan peradilan.²⁴ Selain itu, perspektif Italia tentang independensi peradilan dipengaruhi oleh tradisi *civil law* mereka. Terdapat perbedaan mendasar dalam memaknai independensi peradilan antara tradisi *civil law* dan *common law*. Bila dilihat menggunakan pendekatan *civil law system*, independensi peradilan berasal dari kondisi ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan.²⁵

Konstitusi Italia, yang ditetapkan pada tahun 1947 dan diubah pada tahun 2012, mengutamakan independensi peradilan. Pada paragraf pertama Pasal 104 Konstitusi Italia, komitmen itu jelas dinyatakan “*The Judiciary is a branch that is autonomous and independent of all other powers*”.²⁶ Pada paragraf kedua Pasal 104 Konstitusi Italia, didirikan sebuah lembaga negara untuk mewujudkan dan melindungi independensi peradilan negara tersebut. *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM) yang juga dikenal sebagai *The High Council of the Judiciary* merupakan

²² Susan Navarro Smelcer, “The Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data” (2010) Congr Res Serv 31 at 3.

²³ *Ibid* at 2.

²⁴ Lihat di dalam Pasal 104 Konstitusi Italia 1947 Amandemen 2012. “Italy 1947 (rev. 2020) Constitution - Constitute”, online: <https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020?lang=en>.

²⁵ Fajri Nursyamsi, “Kode Etik Hakim dan Penegakannya di Italia” in *Menggagas Peradilan Etik Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015) at 341.

²⁶ note 24.

nama lembaga yang dimaksud di dalam konstitusi tersebut.²⁷ CSM memiliki kewenangan dalam hal memilih, menempatkan, memindahkan, promosi, dan menilai disiplin dari para *magistrates*.²⁸

Pada akhir tahun 1947, para pembentuk Konstitusi Italia berselisih tentang kebutuhan untuk membentuk lembaga yudisial yang independen agar pelaksanaan kewenangannya tidak diganggu oleh kekuasaan eksekutif seperti yang terjadi sebelumnya. Pada akhirnya hal ini menghasilkan pembentukan CSM.²⁹ Konstitusi Italia menjamin independensi CSM dengan mengatur komposisi keanggotaannya yang didominasi oleh para *magistrates*, yang membentuk dua pertiga dari keseluruhan anggota lembaga tersebut.³⁰ Terbentuknya CSM tidak menghilangkan kewenangan Kementerian Kehakiman Italia di bidang peradilan. Ketentuan Pasal 110 Konstitusi Italia menyatakan bahwa Kementerian Kehakiman bertanggung jawab atas aspek organisasi dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan.

Pada Pasal 105 Konstitusi Italia, CSM memiliki wewenang untuk menilai tindakan disiplin hakim. Lebih lanjut kewenangan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 107 Konstitusi Italia, pada paragraf pertama yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat dipecat, dalam arti diberhentikan, ditunda karirnya, atau dipindahkantugaskan sebelum ada keputusan CSM. Jika seseorang melanggar norma etika, konsekuensi dari tindakan disiplin hampir sama.

Italia membedakan antara aturan etik dengan disiplin hakim. Di sisi lain Italia juga merupakan salah satu dari sedikit negara di Eropa yang memiliki kode etik hakim yang ditulis. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan asosiasi profesi terkait untuk membentuk kode etik tertulis. Akan tetapi, ketentuan Pasal 102 Konstitusi Italia menyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan peradilan diatur oleh undang-undang (peraturan yang dibentuk oleh Parlemen). Sehingga Kode Etik Hakim Italia tidak dapat dianggap sebagai undang-undang karena tidak dibuat oleh Parlemen.³¹

CSM bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan disiplin hakim di Italia. Untuk menjamin bahwa penegakan disiplin tidak melebihi kewenangan lembaga lain yang terkait, ini adalah tanggung jawabnya. Di

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat lebih lengkap dalam Pasal 105 Konstitusi Italia *ibid.*

²⁹ Fajri Nursyamsi, *supra* note 25 at 344.

³⁰ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 104 Paragraf keempat Konstitusi Italia note 24.

³¹ Lihat lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 102 Paragraf kesatu Konstitusi Italia *ibid.*

Italia, Jaksa Penuntut Umum dari pengadilan tingkat kasasi atau Kementerian Kehakiman dapat mengambil tindakan disiplin terhadap hakim.

Di Italia, semua orang dapat mengikuti proses peradilan disiplin, yang dilakukan di pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Disiplin. Pengadilan itu dipimpin oleh panel enam hakim. Panel hakim Persidangan Disiplin terdiri dari lima orang yang dipilih oleh CSM dari anggotanya, sedangkan Wakil Presiden masuk secara otomatis karena jabatannya. Lima orang lainnya terdiri dari satu awam, satu hakim atau jaksa dari pengadilan tingkat kasasi, dua hakim, dan satu jaksa. Dalam posisinya sebagai Ketua CSM, Presiden Italia dapat terlibat dalam panel hakim persidangan disiplin. Jika itu terjadi, dia akan menggantikan Wakil Presiden.

Divisi Disiplin CSM memiliki otoritas untuk menonaktifkan hakim tertentu dari jabatan dan fungsinya, serta membekukan gaji mereka jika diminta oleh Kementerian Kehakiman atau Jaksa Penuntut Umum. Penonaktifan ini diperlukan jika hakim tersebut telah ditahan.

III. URGENSI PERADILAN ETIK DALAM PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik atau buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³² Selain itu dapat juga dikatakan bahwa etika memiliki arti sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan nilai yang berkenaan dengan benar atau salah yang dianut oleh sekelompok masyarakat.³³

Etika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan tentang praktik manusiawi atau tentang bagaimana manusia berperilaku sebagai 'manusia'. Nilai-nilai etika 'diciptakan' berdasarkan kodrat manusia, dan tidak didasarkan pada ajaran agama atau paham tertentu.. Etika yang memperbincangkan mengenai perbuatan manusia menjadi tolak ukur mengenai baik dan buruknya perilaku tersebut. Etika membantu manusia

³² "Arti kata etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", online: <<https://kbbi.web.id/etika>>.

³³ Suparman Marzuki, "Peradilan dan Etika" in *Menggagas Peradilan Etik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015) at 90.

agar mampu mempertanggungjawabkan setiap perilaku dan perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada sesama manusia.³⁴

Etika bertujuan untuk memberi menerangkan hakikat dari kebaikan dan kejahatan.³⁵ Etika menjadi sangat penting untuk menetapkan aturan untuk tindakan yang penting, dan keyakinan manusia memengaruhi cara mereka bertindak. Sasaran etika adalah untuk mengajarkan manusia apa yang baik dan tidak baik dengan menggunakan aturan untuk mengendalikan tindakan mereka sambil mempertahankan nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Kegiatan yang dimaksud difokuskan pada kegiatan penegakan hukum oleh hakim di pengadilan.

Hukum ditegakkan bukan hanya mengejar keadilan belaka, melainkan terdapat dua nilai lain yang dikejar oleh hukum yaitu kepastian dan kemanfaatan. Setidaknya terdapat tiga lembaga normatif yang dijadikan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan yaitu masyarakat, ideologi, dan super ego.³⁶ Ketiga sumber lembaga normatif untuk membuat keputusan pasti akan selalu berhadapan. Akan tetapi, ketiga sumber tersebut tidak selalu sama kuat pengaruhnya untuk menghasilkan sebuah keputusan. Tentu saja, manusia sebagai subjek yang menjalankan hukum tersebutlah yang menjadi pengambil keputusan akhir.

Hukum yang menjadi sarana untuk hak-hak asasi manusia tidak hanya dinilai baik dengan melihat pada isi pasal-pasal tersebut. Melainkan dapat juga dilihat dari pribadi manusia penegak hukum, khususnya adalah hakim yang menjadi fokus pembahasan artikel ini.

Hakim menjadi aktor penting yang menjadi penguasa tunggal di dalam persidangan. Hakim tidak hanya mengawasi jalannya pemeriksaan suatu perkara di persidangan tetapi juga menentukan tegak atau tidaknya etika dan etiket di dalam persidangan. Pemikiran Socrates yang disebut dengan *The Four Commandments for Judges* selalu digunakan sebagai pedoman etika para hakim yang berbunyi bahwa hakim harus *to hear courteously, to answer wisely, to consider soberly, dan to decide impartially*.³⁷

³⁴ Kees Bertens, *Etika*, cetakan ke-8 ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

³⁵ FX Warsito Djoko S, "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat" (2018) 7:1 Binamulia Huk 26-35.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Suparman Marzuki, *supra* note 33 at 104.

Ketua Majelis dan anggota lainnya harus mematuhi etika dan etiket dalam proses peradilan untuk menunjukkan integritas pengadilan sebagai tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan hukum. Ini adalah tempat di mana peradilan yang adil dan beradab dimulai dan kewibawaan peradilan disemai. Keadilan dan kebenaran hukum dapat dinilai dari keseluruhan proses peradilan, bukan hanya dari keputusan hakim yang mempertimbangkan semua aspeknya. Demikian pula, rasa hormat masyarakat dan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan tidak hanya bergantung pada perilaku hakim, yang harus sempurna secara pribadi dan profesional, tetapi juga pada bagaimana sistem peradilan beroperasi. Peradilan di berbagai jenis, tingkat, dan lokasi dicemooh karena tindakan mereka yang tidak etis dan tidak bermoral.

Kewajiban hakim untuk menjaga kehormatan dan martabat serta perilakunya harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten baik saat menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya karena hal itu sangat penting untuk upaya penegakan hukum dan keadilan. Para hakim harus selalu menjaga dan mempertahankan kehormatan sebagai kemuliaan atau nama baik saat menjalankan tugas mereka sebagai hakim. Putusan yang dibuat oleh hakim dan pertimbangan yang mendasari proses pengambilan keputusan secara keseluruhan, yang bukan saja didasarkan pada undang-undang tetapi juga pada rasa keadilan dan kearifan sosial, merupakan bukti kehormatan hakim.³⁸

Jika Hakim tidak mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka ini dapat mengubah kepercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus selalu berperilaku dengan baik. Hakim yang baik dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah kemuliaan (*officium nobile*).³⁹

IV. KESIMPULAN

Etika dan peradilan adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Dalam bahasa Inggris peradilan disebut sebagai judiciary, dan dalam bahasa Belanda rechtspraak, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Etika, juga dikenal sebagai standar, nilai, dan standar untuk perilaku manusia yang baik. Orang menggunakan etika sebagai dasar untuk menjalani hidup mereka. Dalam menjalani hidup ini, etika mendorong

³⁸ Lihat pada alinea ke-3 bagian Pembukaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

³⁹ Lihat pada alinea ke-5 bagian Pembukaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

orang untuk mengambil sikap dan bertindak dengan cara yang benar. Mereka membuat keputusan tentang apa yang perlu dan baik untuk dilakukan.

Sama halnya juga seorang hakim, jika melanggar Kode Perilaku Hakim mereka akan ditindak disipliner dan bahkan diberhentikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hakim, baik hakim negara bagian maupun federal, dan institusi peradilan di AS. *Code of Judicial Conduct* mengatur bagaimana hakim berperilaku, baik secara pribadi maupun profesional. Selain itu, ada lembaga yang diberi otoritas untuk melaksanakan *Code of Judicial Conduct* tersebut, yang diberi nama yang berbeda-beda menurut negara bagian di Amerika Serikat. Sedangkan di Italia, asosiasi hakim dan jaksa bertanggung jawab untuk menerapkan kode etik hakim dilakukan secara rahasia dan dianggap hanya berkepentingan bagi para jaksa dan hakim, yang bersahabat satu sama lain, tentu berbeda dengan proses penegakan disiplin yang terbuka. Untuk mencegah pelanggaran kekuasaan, CSM mengawasi pelaksanaan yang juga melibatkan Kementerian Kehakiman dan Jaksa Penuntut Umum. Hakim yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin juga dilindungi melalui hak untuk membela diri.

Hakim sebagai jalan terakhir penegakan hukum melalui pengadilan hendaknya memegang teguh tidak hanya norma-norma hukum saja melainkan juga nilai-nilai etika. Nilai etika ini menjadi pondasi kehormatan pengadilan dan hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak diimbangi dengan nilai etika oleh para hakim yang menegakkan hukum, ketidakpercayaan terhadap hukum akan meningkat dan masyarakat tidak akan lagi tunduk dan patuh pada hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- G Larry Mays, *American Courts and Judicial Process* (New York: Oxford University Press Inc, 2012).
- Kees Bertens, *Etika*, cetakan ke-8 ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- New Mexico Judicial Education Center, *New Mexico Judicial Ethics Handbook (Judicial Ethics for New Mexico Courts)* (New Mexico: University of New Mexico School of Law, 2011).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

- Anthon F Susanto, “Mitos Peradilan Bersih (Ketika Etika Mulai Tergerus dan Menjadi Barang Langka)” in *Probl Huk Dan Peradil Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).
- Djoko S, FX Warsito, “Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat” (2018) 7:1 *Binamulia Huk* 26–35.
- Fajri Nursyamsi, “Kode Etik Hakim dan Penegakannya di Italia” in *Menggagas Peradil Etik Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).
- Ridarson Galingging, “Pengadilan Etik Hakim di Amerika Serikat” in *Menggagas Peradil Etik Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).
- Smelcer, Susan Navarro, “The Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data” (2010) *Congr Res Serv* 31.
- Suparman Marzuki, “Peradilan dan Etika” in *Menggagas Peradil Etik Indones* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).
- Sutarmi, “Manusia, Moralitas, dan Hukum” (2018) 18:1 *J Huk Kaidah* 73–82.
- Cahya, “Pelanggaran Kode Etik Hakim | Kawan Hukum Indonesia”, (22 September 2020), online: <<https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-hakim/>>.
- Dwi Prayuda, “Sinkronisasi Antara Hukum, Moral dan Manusia (Resensi Buku Hukum dan Kebijakan Publik)”, (Desember 2019), online: *Times Indones* <<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/244847/sinkronisasi-antara-hukum-moral-dan-manusia>>.
- Komisi Yudisial, “KY | Etika Tegak, Hukum Juga akan Tegak”, (Oktober 2017), online: <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/513/etika-tegak-hukum-juga-akan-tegak>.
- , “KY | KY Terima 494 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim”, (Mei 2021), online: <https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1454/ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim>.

Medistiara, Yulida, “48 Hakim Terbukti Langgar Etik, KY Minta MA Beri Sanksi”, online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5556278/48-hakim-terbukti-langgar-etik-ky-minta-ma-beri-sanksi>>.

Saputra, Andi, “MA Beri Sanksi 16 Hakim karena Langgar Etik Selama Januari 2021”, online: *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-5373282/ma-beri-sanksi-16-hakim-karena-langgar-etik-selama-januari-2021>>.

“Arti kata etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <<https://kbbi.web.id/etika>>.

“Impeachments of Federal Judges | Federal Judicial Center”, online: <<https://www.fjc.gov/history/judges/impeachments-federal-judges>>.

“Italy 1947 (rev. 2020) Constitution - Constitute”, online: <https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020?lang=en>.